



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/399 /VII.02/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK TAHUN ANGGARAN 2025 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.08/A/3352/2024 tanggal 25 Juni 2024, hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan pembangunan, pemeliharaan serta penyediaan fasilitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Lokus Bidang Kesehatan Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perabentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;


Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.08/A/3352/2024 tanggal 25 Juni 2024, hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2025 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Lokus Bidang Kesehatan Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-7-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/399/VII.02/HK/2024
TANGGAL: 12 - 7 - 2024

PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2025 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA SUB BIDANG/RINCIAN MENU KEGIATAN	LOKUS
	Penguatan Sistem Dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	
	Penguatan Rumah Sakit Khusus Jiwa	
1.	Alat Kesehatan	
	a. CT Scan b. TMS (<i>Transcranial Magnetic Stimulation</i>) c. Bed Psikiatri	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
2.	Sarana	
	a. Pembangunan Lanjutan Gedung Poliklinik b. Rehab Gedung Rawat Inap Melati c. Rehab Gedung Rawat Inap Napza d. Rehab Gedung Psikologi e. Rehab Gedung Rawat Inap Kutilang f. Rehab Gedung Rawat Inap Picu g. Rehab Gedung Rawat Inap Nuri h. Rehab Gedung Rehabilitasi Psikososial	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN